

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kolaka)

Andi Tenri Leleang¹, M. Yusuf², Muspira³, Muh. Qisman⁴

¹E-mail : anditenrileleang16@gmail.com

²E-mail : yusuf.natsir.muhammad@gmail.com

³E-mail : muspirafira8@gmail.com

⁴E-mail : muhkisman02@gmail.com

^{1,2,3,4}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Abstract

This research aims to analyze the existence of inheritance dispute resolution that occurs in the Kolaka Religious Court and the considerations of judges in resolving inheritance disputes in the Kolaka Religious Court. The method used is field research presented qualitatively. Primary data includes field observations, interviews, documentation processes, and focused discussions. The secondary data comes from related books. The findings show that basically the implementation of inheritance is implemented with legal pluralism (Traditional, Islamic and Positive Law). From these three sources, the concept of customary law is generally used in society. The lack of knowledge and legal awareness among the community regarding the settlement of inheritance makes the process sensitive to completion. The number of cases in the Kolaka Religious Court shows that inheritance settlements are generally carried out outside the court. The judge's considerations in deciding cases focus on the principles of justice for the parties, mediation efforts, collecting evidence, conducting local examinations, considering the results of jurisprudence, and strengthening good communication in negotiations to decide cases.

Keywords: *Religious Court; Inheritance case; Judge's consideration.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Kolaka dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di Pengadilan Agama Kolaka. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan yang disajikan secara kualitatif. Data primer meliputi, observasi di lapangan, wawancara, proses dokumentasi, dan diskusi terfokus. Adapun data sekunder berasal dari buku-buku terkait. Hasil temuan menunjukkan pada dasarnya implementasi waris diberlakukan dengan pluralisme hukum (Adat, Islam, dan Hukum Positif). Dari ketiga sumber ini, konsep hukum adat umumnya digunakan di tengah masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di tengah masyarakat meninjau penyelesaian harta waris menjadikan pada prosesnya sensitif

untuk diselesaikan. Jumlah perkara di Pengadilan Agama Kolaka menunjukkan eksistensi penyelesaian waris umumnya dilakukan di luar pengadilan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berfokus pada prinsip keadilan bagi para pihak, upaya mediasi, mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan setempat, mempertimbangkan hasil yurisprudensi, serta menguatkan komunikasi yang baik dalam negosiasi memutuskan perkara.

Kata kunci: *Pengadilan Agama; Perkara waris; Pertimbangan hakim.*

PENDAHULUAN

Islam dengan julukan sebagai agama pengatur dan penyempurna didasarkan pada panduan yang komperhensif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan antar individu, hingga tata cara sosial dan politik. Argumentasi ini tercermin dalam berbagai aspek ajarannya meliputi, ajaran tauhid, hukum syariat (larangan dan kebolehan melakukan sesuatu), ajaran moral dan etika, hubungan sosial, prinsip keadilan, pengaturan ekonomi, hingga pada ranah pendidikan dan pengetahuan. Olehnya itu kehadiran Islam bukan hanya pada konsep spiritual saja, melainkan juga pada pedoman praktis di tengah masyarakat (Ibrahim & Saleh, 2014:3).

Perihal kematian pun, Islam mengatur ketentuan-ketentuan hukum bagi calon mayit terhadap kehidupan dunia yang ditinggalkannya. Ketentuan ini dalam Bahasa Arab berasal dari kata *Farāid* atau diterjemahkan sebagai hukum waris. Hazairin mendefinisikan waris sebagaimana di kutip dari buku karya Maman Suparman (2015:7) adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. R. Abdul Djamali, sebagaimana dikutip oleh Suparman (2015:9) juga memberikan argumentasinya terkait pemaknaan dari hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.

Kedua definisi terkait waris di atas, dapat ditemukan intisarinnya bahwa hukum waris berlaku setelah seseorang meninggal dunia, substansinya membahas tentang ketentuan terhadap siapa yang berhak memperolehnya dan besaran jumlah yang diperoleh para ahli waris.

Urgensi mempelajari ketentuan waris dalam Islam sangatlah penting, hal ini karena secara langsung Nabi katakan waris menduduki posisi setengah dari ilmu pengetahuan dan akan menjadi ilmu pertama yang hilang atau dilupakan oleh manusia. Sebagaimana termuat dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Daraqutni yang artinya, dari A'raj *radhiyallahuanhu* bahwa Rasulullah saw. bersabda, "wahai Abu Hurairah, pelajirlah ilmu *farāid* dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan

dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku” (Ibnu Mājah, 2009:322).

Dalam rangka menjaga terwujudnya tujuan hukum yang meliputi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat, maka seyogyanya mempelajari hukum waris perlu memperoleh perhatian khusus. Salah satu yang dapat ditempuh adalah menjaga marwah aparat penegakan hukum yang berwenang, dalam hal ini proses penyelesaian perkara waris yang terjadi di Pengadilan. Perkara waris adalah bagian dari kajian hukum perdata Islam yang berada di bawah pengawasan hakim di Pengadilan Agama (Salihima, 2015:27).

Bertanggung jawab dalam proses peradilan, hakim adalah profesi yang mulia sehingga untuk menjadi seorang hakim setidaknya mempersiapkan diri dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan-keterampilan khusus, diantaranya adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum, pengetahuan mendalam terkait hukum agama, ketajaman dalam menganalisis dan menilai bukti-bukti; menafsirkan hukum yang berlaku; dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang relevan. Mampu berkomunikasi dengan baik serta berupaya memperbaharui ilmu yang diperoleh karena pada dasarnya ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan (Sulistiyono, 2018:36). Terkhusus bagi proses peradilan di Pengadilan Agama, para hakim harus menguasai setidaknya ilmu berkaitan hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, sengketa waris, dan wasiat.

Menelusuri implementasi waris di Indonesia, pada dasarnya diterapkan dengan konsep pluralisme hukum. Hukum yang diadopsi di tengah masyarakat Indonesia terdiri atas sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif (Hukum BW/Belanda) (Raharjo, 2018:93). Pembagian warisan pada umumnya diselesaikan secara damai atau melalui bantuan konsultan hukum yang terjadi di luar pengadilan. Sedangkan pada proses di Pengadilan Agama, penyelesaian perkara waris dilakukan sesuai ketentuan prosedur peradilan. Dikutip dalam buku Karya Elza Syarief, penyelesaian perkara perdata setidaknya dengan melakukan upaya mediasi atau damai dan putusan di muka pengadilan (Syarief, 2020:14).

Pada kenyataannya di Kabupaten Kolaka, acap kali penyelesaian harta waris menimbulkan sengketa dan perselisihan di dalam keluarga. Dampaknya adalah ketidakharmonisan di tengah keluarga bahkan bisa terjadi pembunuhan di antara para ahli waris. Karena dampak tersebut, jalan yang ditempuh adalah diselesaikan secara adat atau melalui putusan tertua dalam keluarga. Reaksi manusia terhadap harta kekayaan yang sensitif menjadikan peran tokoh adat atau keluarga tertua dianggap mampu memberikan keputusan yang adil diantara para ahli waris. Olehnya itu, implementasi waris umumnya diselesaikan di luar pengadilan.

Eksistensi Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang pada penyelesaian sengketa waris dianggap kurang efektif di Kabupaten Kolaka. Sebagaimana hasil pengamatan peneliti bahwa alasan yang diperoleh diantaranya pendidikan yang rendah di Kabupaten Kolaka hingga melahirkan asumsi berpengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak seperti untuk pembayaran berkas perkara dan sewa pengacara. Kebenaran pengamatan peneliti didukung dengan hasil observasi di pengadilan, sepanjang tahun 2023 hanya terdapat dua berkas perkara yang masuk berkaitan dengan waris.

Olehnya, atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengkaji terkait analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa waris studi kajian di Pengadilan Agama Kolaka. Harapan penelitian ini adalah menelaah kembali ekstensi pengadilan sebagai lembaga yang berwenang mewujudkan tujuan hukum. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji eksistensi sengketa waris di Pengadilan Agama Kolaka dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris yang ada di Pengadilan Agama Kolaka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan atau biasa disebut *field research* yang disajikan secara kualitatif. Maksudnya adalah meneliti dengan mengkaji atau mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah yang dibuat dalam bentuk analisis yang dideskripsikan. Tipe penelitian ini adalah secara empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi, observasi di lapangan, wawancara, proses dokumentasi, dan diskusi terfokus sehingga diperoleh data primer. Adapun data sekunder berasal dari jurnal terdahulu dan buku-buku terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkara Waris di Pengadilan Agama Kolaka

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dengan tugas utama adalah melayani masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, dan juga yang tidak beragama Islam, tetapi menundukkan diri pada hukum Islam. Dasar kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Mahkamah Agung RI, 2024).

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kolaka adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Keputusan ini merupakan tindak lanjut Keputusan

Presiden Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan.

Pengadilan Agama kolaka terbentuk di Kolaka pada tahun 1971 dengan kondisi berkantor sementara (menumpang) di Gedung Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) Kabupaten Kolaka selama lebih kurang satu tahun. Kemudian pindah dari rumah ke rumah penduduk selama enam kali hingga pada tahun 1979. Di tahun 1979 Pengadilan Agama menempati kantor baru dengan berstatus “Balai Sidang” yang diresmikan oleh K.H. Saleh Taha yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ujung Pandang yang sekarang populer dengan sebutan PTA Makassar.

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, gedung kantor Pengadilan Agama Kolaka dibangun di atas tanah seluas 396 meter dengan luas gedung kantor 360 meter persegi. Kantor ini beralamat di Jalan Pemuda No. 132 Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Sekarang, kantor Pengadilan Agama Kolaka beralamat di Jalan Pemuda No. 346 Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Kantor baru ini berlantai dua sesuai prototype Mahkamah Agung yang dibangun di atas tanah seluas 4000 meter persegi dengan luas kantor 3000 meter persegi. Setelah kantor baru berdiri, maka kantor lama beralih fungsi menjadi Mess Pengadilan Agama Kolaka sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Nomor 20/BUA/SK/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012.

Pada awalnya wilayah kewenangan Peradilan Agama di Kolaka meliputi Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Kolaka Utara. Pada akhir tahun 2018 Kabupaten Kolaka Utara telah memiliki kantor sendiri yang diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung di Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang diberi nama kantor Pengadilan Agama Lasusua. Olehnya itu, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama meliputi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur (Mahkamah Agung RI, 2024).

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, A. Abd. Rahman, S.H. menjelaskan bahwa:

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kolaka, dikepalai oleh H. Abd. Muhadi, S.Ag., M.H., wakil ketuanya adalah Achmad N, S.HI., M.H., Sekretaris adalah Rini Surastika Tawulo, S.HI., hakim muda yaitu Nur Fadhil, S.HI., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI., Panitera adalah Abd. Rahim, S.Ag., yang ditemani panitera muda hukum, panitera muda gugatan dan panitera muda permohonan. Lalu ada tiga kepala sub bagian yaitu Kasubag. Kepegawaian, Kasubag. Umum dan Keuangan, serta Kasubag. Perencanaan, IT dan Pelaporan. Jurusita dan pengelola berkas perkara masing-masing ditempati oleh dua orang, ada yang di bagian arsip satu orang dan IT satu orang (Wawancara, 2024).

Lebih lanjut bapak Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Kolaka menjelaskan:

Wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka terdiri atas 12 kecamatan yaitu Kolaka, Latambaga, Samaturu, Wolo, Iwoimendaa, Pomalaa, Baula, Wundulako, Polinggona Tanggetada, Watubangga, dan Toari (Wawancara, 2024).

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kolaka ditemukan data jumlah berkas perkara yang masuk selama tiga tahun terakhir adalah sejumlah 1.938 kasus dengan pembagian di tahun 2021 berjumlah 550 kasus, di tahun 2022 berjumlah 703 kasus, dan di tahun 2023 berjumlah 685 kasus. Sampai pada Mei 2024 jumlah register perkara adalah sebanyak 204 kasus.

Menjawab pertanyaan tentang berkas perkara waris di Pengadilan Agama Kolaka, disampaikan oleh hakim Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI. bahwa berkaitan berkas perkara warisan di PA Kolaka melihat di daftar aplikasi adalah sebanyak 10 berkas perkara dengan hasil sebagian besar berakhir dicabut dan ditolak (Wawancara, 2024).

Uraian perkara waris di Pengadilan Agama Kolaka dari tahun 2015 hingga 2023 sejumlah 10 berkas perkara sebagai berikut;

- a. 118/Pdt.G/2023/PA.Klk dengan hasil kesepakatan perdamaian.
- b. 301/2023/PA.Klk dengan hasil dicabut.
- c. 389/2018/PA.Klk dengan hasil ditolak.
- d. 242/2018/PA.Klk dengan hasil tidak dapat diterima.
- e. 116/2018/PA.Klk dengan hasil dicabut.
- f. 359/2017/PA.Klk dengan hasil dicabut.
- g. 148/2017/PA.Klk dengan hasil ditolak.
- h. 238/2016/PA.Klk dengan hasil ditolak.
- i. 94/2016/PA.Klk dengan hasil dicabut.
- j. 93/2015/PA.Klk dengan hasil dicabut.

Tanggapan salah seorang hakim perihal progres berkas perkara waris di Pengadilan Agama Kolaka, Ibu Rini Surastika Tawulo menyampaikan:

Di Pengadilan Agama Kolaka berkaitan masalah waris sangat kurang yang mengajukan, salah satunya alasan atas pengamatan yang terjadi karena penyelesaian secara adat dianggap lebih ampuh sebagai solusi (Wawancara, 2024).

Lebih lanjut dikomentari hakim Nur Fadhil, S.HI. saat diwawancara menjelaskan bahwa:

Ketakutan pada hubungan harmonis yang akan rusak pasca putusan pengadilan perkara waris yang tidak berkeadilan menurut para penggugat dan tergugat menjadikan bersepakat mencabut berkas perkaranya. Selain itu, tahapan mediasi dan negosiasi yang dilakukan oleh yang dianggap tertua di dalam keluarga menjadi alasan kurangnya sengketa waris diperkarakan (Wawancara, 2024).

Sebagai panitera di Pengadilan Agama Kolaka, Pak Abd. Rahim, S.Ag. menyampaikan:

Solusi yang nyata perihal sengketa pembagian warisan adalah pentingnya dikomunikasikan dengan baik diantara para ahli waris dengan merujuk pada ketentuan dalam Islam dan kondisi di tengah masyarakat, serta berpegang pada prinsip kesepakatan para ahli waris (Wawancara, 2024).

Mempertanyakan profesi hakim dalam menetapkan putusan perkara, ibu Rini Surastika Tawulo, S.HI. menjelaskan:

Ketika saya lulus menjadi hakim dan telah menyelesaikan berkas perkara di Pengadilan, yang mesti dipersiapkan adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai serta senantiasa diperbaharui sesuai kondisi di tengah masyarakat, mampu membaca kitab gundul dalam rangka memudahkan memahami ketentuan dalam agama terhadap suatu isu, mengasah kemampuan analisis dan daya komunikasi dengan maksud menciptakan keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya (Wawancara, 2024).

Hakim Nur Fadhil, S.HI. menambahkan bahwa:

Hakim Pengadilan Agama harus menguasai perdata Islam atau hukum keluarga, minimal dasar tentang perkawinan, perceraian, perpindahan agama dari Islam, nafkah, adopsi anak, ketentuan waris, dan wasiat serta permasalahan di bidang ekonomi sebagaimana pembaharuan ruang lingkup Pengadilan Agama. Seorang hakim juga perlu memiliki kemandirian dan integritas dalam rangka mewujudkan penegakan hukum (Wawancara, 2024).

Dijelaskan dalam salah satu putusan yang disampaikan oleh hakim Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.,:

Perkara Nomor 118/Pdt.G/2023/PA.Klk yang telah ditetapkan putusan pada hari senin, 17 April 2023 Masehi atau bertepatan dengan 26 Ramadhan 1444 Hijriah, bertempat di ruang Sidang Chandra Pengadilan Agama Kolaka dengan dihadiri penggugat (empat orang) dan tergugat memperoleh hasil kesepakatan damai diantara para pihak dalam sidang ketua majelis H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. dan hakim anggota Nur Fadhil, S.HI., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI., serta panitera Abd. Rahman, S.Ag. Pada perkara ini, yang menjadi objek sengketa adalah tanah persawahan dan perumahan yang diselesaikan dengan dibuatnya akta perdamaian diantara para pihak. Keputusan ini berasal dari pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan mengumpulkan bukti-bukti, serta mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata dan pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan (Wawancara, 2024).

Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kolaka sebagaimana hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan keluarganya. Cara ini disebut dengan penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi ditempuh melalui mediator di lingkungan keluarga atau pada pemerintah desa

(Tarmizi, 2024). Selain melalui jalur hukum, mediasi juga menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa pembagian warisan di luar jalur hukum. Penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui perundingan ala kekeluargaan antara ahli waris atau dengan meminta bantuan mediator dari otoritas setempat atau agama untuk mencegah perselisihan menjadi lebih buruk (Zubair, 2023). Dengan demikian, penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur non litigasi merupakan opsi yang sering ditempuh. Meskipun begitu masih ada kasus yang tidak berhasil diselesaikan di luar pengadilan dan di sinilah peran pengadilan agama untuk mengadili.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kolaka

Dalam memutuskan perkara waris, menurut hakim Nur Fadhil, S.HI. dijelaskan bahwa:

Masalah waris adalah masalah yang kompleks dan penuh ketegangan dalam penyelesaiannya, hal ini karena mendefinisikan kata adil diantara para pihak bersifat multitafsir. Setidaknya dalam pengambilan keputusan, pertimbangan diambil dari hasil pengumpulan bukti-bukti seperti pemeriksaan setempat, persaksian, merujuk pada hasil yurisprudensi, bukti dokumen, dan kemampuan dalam melakukan proses negosiasi diantara pihak. Kata damai susah sekali diperoleh kalau berbicara soal materi atau uang atau harta benda. Pada intinya tujuan yang hendak dicapai adalah pemenuhan hak waris (Wawancara, 2024).

Pernyataan oleh hakim Rini Surastika Tawulo, S.HI., terkait pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan adalah:

Yang paling utama adalah mengumpulkan bukti-bukti dokumen seperti sertifikat dan bukti-bukti elektronik juga bisa digunakan dalam hal ini video, rekaman suara, tulisan tangan ataupun foto namun memerlukan pemeriksaan oleh ahli dibidangnya untuk mengetahui keaslian bukti, mengupayakan putusan yang bersifat adil diantara para pihak, pemeriksaan setempat juga tidak kalah penting untuk mengetahui kondisi perihal yang disengketakan (Wawancara, 2024).

Menurut hakim Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI., memberikan penjelasan perihal pertimbangannya dalam memutuskan perkara waris adalah:

Pokok pertimbangannya adalah cek lokasi atau pemeriksaan atas harta yang disengketakan, bukti dokumennya baik surat maupun bukti secara elektronik seperti bukti rekaman. Persaksian misalnya ilustrasi (mendengar dan berada ditempat ketika harta tersebut sudah diserahkan ke pihak A), maka ini bisa jadi pertimbangan. Hasil putusan sebelumnya juga bilamana kasusnya serupa boleh menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara waris (Wawancara, 2024).

Pertimbangan hakim atas setiap perkara yang diadili menjadi penentu putusan yang akan dikeluarkan. Hakim sangat memperhatikan aspek hak-hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nilai keadilan akan

dirasakan bagi pihak yang berperkara (Haz, et al., 204; Hakim, et al., 2023). Sejatinya memperhatikan hak-hak setiap ahli waris menjadi upaya pencegahan dari pembagian harta warisan yang dinilai tidak adil dan dapat menyebabkan terjadinya konflik (Tarmizi, et al., 2020). Upaya-upaya dari hakim tersebut merupakan bentuk penegakan hukum Islam dalam mengadili perkara-perkara pembagian harta warisan.

KESIMPULAN

Jumlah perkara di Pengadilan Agama Kolaka pada penelitian ini menggambarkan eksistensi penyelesaian waris umumnya dilakukan di luar pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah berfokus pada prinsip keadilan bagi para pihak, mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan setempat, mempertimbangkan hasil yurisprudensi, serta menguatkan komunikasi yang baik dalam negosiasi memutuskan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, G., Sanib, S. S., Haris, O. K., Yuningsih, D., & Toarima, H. S. (2023). Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Laki-laki dan Perempuan di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai dengan Asas Justice as Fairness. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 950-964.
- Haz, A. J., Maghfurrohman, M., Putri, N. H. B., & Hamim, K. (2024). Settlement of Inheritance Disputes in the Perpsketif of Religious Court Decision Number 400/Pdt. G/2022/Pa. Sel. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), 708-724.
- Ibnu Mājah, A. A. (2009). *Sunan Ibnu Mājah* Jilid III. Beirut: DĀR al-Kutub al-„Ilmiyyah.
- Ibrahim, Q. A. & Saleh, M. A. (2014). *Buku Pintar Sejarah Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Keputusan Menteri Agama RI Noomor 87 tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
- Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag>. Diakses pada 20 Mei 2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B, <https://pa-kolaka.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada 20 Mei 2024

Raharjo, H. (2018). *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Media Presindo.

Salihima, S. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Sulistiyono, A. & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenada Media Group Kencana.

Suparman, M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syarief, E. (2020). *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41-60.

Tarmizi, T., Supardin, S., & Kurniati, K. (2020). Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 12-29.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengaami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Zubair, A. (2023). *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. Syahadah.

Wawancara

A. Abd. Rahman, S.H. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana Pengadilan Agama Kolaka. Wawancara, 2024.

Abd. Rahim, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Kolaka. Wawancara, 2024.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI. Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka. Wawancara, 2024.

Nur Fadhil, S.HI. Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka. Wawancara, 2024.

Rini Surastika Tawulo, S.HI. Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka. Wawancara, 2024.